

BAB III
DESKRIPSI DAN ANALISIS
PENETAPAN NOMOR 0239/PDT.P/2016/PA.SDA
TENTANG ISBAT NIKAH

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016.Pa.Sda

Di Pengadilan Agama Sidoarjo, telah terdaftar sebuah permohonan pengesahan nikah/isbat nikah Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda yang diajukan oleh Pemohon I atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dan Pemohon II atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, umur 32, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No. 42 SidokareSidoarjo dan Saksi-saksi di muka sidang.

1. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara menurut agama Islam di desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pesuruan pada tanggal 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 99.000,- dan perhiasan cincin 3 Gram, disaksikan dua orang saksi yang bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair.

Selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zakiyyah Nur Rafifah, lahir pada tanggal 24 September 2014. Bahwa Para pemohon tidak mendapatkan akta kelahiran karena Para Pemohon menyatakan perkawinan mereka tidak tercatat dalam Register Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15/Pw.01/421/2016, pada tanggal 7 April 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Register Nikah.

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Nopember 2013 tetap sah dan tidak ada halangan untuk diisbatkan. Bahwa Para Pemohon memerlukan bukti nikah yang sah, sehingga memohon agar pernikahan tersebut diisbatkan.

2. Petitum

Adapun Petitum yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan tersebut yang terdiri dari prtutum primer dan subsider sebagai berikut:

- a. Memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II(Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;
 - 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sdoarjo, emngeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016, pada tanggal 7 April 2016;
 - 4) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Subsidair adalah Para Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya.

3. Pembuktian

Dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a) Fotokopi Surat Pengantar Isbath Nikah Nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidarjo,(P-1);

- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Arifin Bin Mukali, nomor : xxx, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor : xxx, tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
- d) Fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, nomor : 0329/ac/2016/Pa.Gs, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, (P-4);
- e) Fotokopi Akta Cerai atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor : 2471/AC/2013/Pa.Sda, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, (P-5).

Disamping bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I, Rochman Bin Sari Rejo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah saudara dari Pemohon;

- 2) Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengisbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 3) Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh Akta Nikah karena Para Pemohon yang mengatakan perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- 4) Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan mahar berupa uang tunai Rp.99.000,- dan Perhiasan cincin 3 Gram, ijab dilakukan oleh walinikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
- 5) Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zakiyyah Nur Rafifah, lahir pada tanggal 24 September 2015.

6) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain.

b. Saksi II, Amanan Bin Juwair, umur 70 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Surabaya;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- 2) Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengisbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 3) Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh Akta Nikah karena Para Pemohon yang mengatakan perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- 4) Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan mahar berupa uang tunai

Rp.99.000,- dan Perhiasan cincin 3 Gram, ijab dilakukan oleh walinikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;

- 5) Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zakiyyah Nur Rafifah, lahir pada tanggal 24 September 2015.
- 6) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain.

4. Pertimbangan Hukum

Sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid SH dan Endah Wati, SH, Para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku II

tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, dan ternyata selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang didasarkan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum islam namun karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu Permohonan maka terhadap petitum Permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut huku islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan Para Pemohon bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2,P-3,P-4, dan P-5 dan saksi I bernama Rochman Bin Sari Rejo dan saksi II bernama Amanan Bin Juwair;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 , P-4, dan P-5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermatrai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/ dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan

saksi I dan saksi II maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara menurut agama Islam di desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pesuruan pada tanggal 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 99.000,- dan perhiasan cincin 3 Gram, disaksikan dua orang saksi yang bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair.
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menjadi suami isteri;
- c. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zakiyyah Nur Rafifah, lahir pada tanggal 24 September 2015;
- d. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh Akta Nikah karena Para Pemohon yang mengatakan perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Taman, Kabuoaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;

- e. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Nopember 2013 tetap sah dan tidak ada halangan untuk diisbatkan;
- f. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah yang sah, sehingga memohon agar pernikahan tersebut diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustansyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Yang artinya: “Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka Permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dilakukan dengan diktum sebagai mana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Penetapan

Setelah Majelis Hakim memprtimbangkan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutus permohonan pengesahan nikah nomor : 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II(Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016, pada tanggal 7 April 2016;
- d. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar RP.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda Tentang Isbat Nikah

Menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda tentang permohonan pengesahan nikah (isbat nikah), yakni pada duduk perkara, disebutkan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 01 Nopember 2013, dengan wali nikah bernama Amanan, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 99.000,- dan perhiasan cincin 3 Gram, disaksikan dua orang saksi yang bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair. Dalam duduk

perkara juga disebutkan bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raci Kabupaten Sidoarjo.

1. Analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda Tentang Isbat Nikah Menurut Hukum Formil dan Materil.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Adapun perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka dapat diajukan isbat nikah atau pengesahan nikah Kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ayat (2) Pasal tersebut “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Dari Pasal tersebut maka isbat nikah merupakan jalan untuk Para Pemohon agar bisa mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Nopember 2013 dengan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, agar dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai pelindung dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan apabila

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Para Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan isbat nikah agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Para Pemohon, karena disebutkan dalam duduk perkara bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak mempunyai halangan hukum untuk diisbatkan. Pengajuan permohonan pengesahan nikah ini dimaksudkan agar Para Pemohon dapat memiliki kutipan akta nikah sebagai dasar bukti pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, karena Para Pemohon dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa sangatlah membutuhkan bukti nikah yang sah tersebut.

Dalam menetapkan suatu pernikahan harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) bahwa perkawinan dapat diisbatkan apabila perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut menyebutkan tidak adanya halangan perkawinan, salah satunya adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut, yakni:

- a. Adanya calon suami

Syarat-syarat yang harus di penuhi calon suami, yaitu:

- 1) Beragama islam
- 2) Benar-benar laki-laki
- 3) Tidak sedang ihram atau umrah
- 4) Bukan mahram dari calon istri

b. Adanya calon istri

Syarat-syarat yang harus di penuhi calon istri, yaitu:

- 1) Beragama islam
- 2) Jelas calon istrinya
- 3) Harus benar-benar seorang perempuan
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Bukan perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan
(istri orang lain)
- 6) Tidak sedang dalam masa iddah
- 7) Bukan termasuk mahrom dari suami

c. Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan

Syarat dari wali nikah, yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Tidak dalam keadaan ihram
- 5) Adil

6) Merdeka¹

d. Adanya dua orang saksi

Syarat-syarat dari saksi nikah, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Kedua orang saksi itu mendengar
- 5) Adil²

e. Sigat akad nikah adalah ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin perempuan dan qabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki.³

Dalam lampiran bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, terdapat bukti berupa fotokopi akta cerai dari Para Pemohon yang kemudian disebut dengan bukti (P-4) dan bukti (P-5). Bukti tersebut termasuk bukti dalam bentuk akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahab bahwa alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama, hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang

¹Abd. Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas* (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2014), hlm. 14.

² Slamet Abidin, .Aminudin. *op. cit.*, hlm. 63.

³ *Ibid.*, hlm 68.

perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta.⁴ Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.⁵

Berdasarkan bukti akta cerai tersebut dapat diketahui bahwa adanya perkawinan sebelum dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 01 Nopember 2013. Dilihat dari bukti akta cerai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0329/AC/2016/Pa.Gs tanggal 29 Februari 2016. Dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa akta cerai Pemohon I dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016. Sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Nopember 2013, maka dari itu ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada 01 Nopember 2013, Pemohon I masih terikat dengan perkawinan sebelumnya atau masih berstatus dari suami orang lain. Dengan kata lain perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan poligami.

⁴ M.Yahya Harahap, "HUKUM ACARA PERDATA (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi kedua)", (Jakarta:Sinar Grafika.2017), hlm. 630.

⁵Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung:Mandar Maju.2005), hlm. 64.

Perkawinan Poligami diperbolehkan dalam Islam namun terbatas hanya empat saja⁶, berdasarkan Hadist riwayat at-Tirmidzi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُنِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ
مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ⁷

“Dari Ibnu ‘Umar: Gailan bin Salamah As-saqafi masuk islam dan ia punya sepuluh istri pada masa Jahiliyah dan semua istrinya masuk islam bersamanya. Nabi Saw memerintahkan untuk memilih empat saja”. (HR at-Tirmidzi)⁸

Dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri, namun jika suami ingin menikah lagi, maka yang bersangkutan harus meminta persetujuan istri terdahulu, dan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama setempat. Hal tersebut termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan mengenai izin poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan Dan Pasal 5 ayat (1).

⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 129.

⁷ Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi, Jus 2*, (Beirut: Dârl al-Fikri, 1994), hlm. 368.

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih sunan At- Tirmidzi*, Jilid 1 terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.886.

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah termasuk dalam perkawinan poligami, karena ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, Pemohon I masih belum resmi bercerai dengan istri terdahulu dilihat dari bukti berupa fotokopi akta cerai yang memiliki selisih tahun yang cukup jauh yakni antara tahun 2013 pernikahan dilangsungkan dengan tahun 2016 akta cerai Pemohon I dikeluarkan. Oleh karena itu, seharusnya harus ada izin poligami dari istri terdahulu ataupun izin poligami dari Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk Pemohon I dapat menikah lagi .

Selanjutnya, dilihat dari bukti akta cerai milik Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2471/AC/2013/Pa.Sda tanggal 03 Oktober 2013. Berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II masih dalam masa iddah dari perceraian suami terdahulu. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian masa iddah dihitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tanggungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Dalam melangsungkan perkawinan wanita yang pernah menikah sebelumnya harus memperhatikan masa iddahnya, karena jika wanita tersebut ingin menikah lagi dengan pasangan yang baru maka wanita tersebut harus terbebas dari masa iddah atau menyelesaikan masa iddahya terlebih dahulu. Sesuai yang tertera dalam syarat calon istri dalam pernikahan yang menyebutkan, sebagai berikut:

Syarat-syarat yang harus di penuhi calon istri, yaitu:

- a. Beragama islam
- b. Jelas calon istrinya
- c. Harus benar-benar seorang perempuan
- d. Tidak sedang ihram atau umrah
- e. Bukan perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan (istri orang lain)
- f. Tidak sedang dalam masa iddah
- g. Bukan termasuk mahrom dari suami.⁹

Dalam melaksanakan perkawinan jika calon istri masih dalam masa iddah harus ditunda terlebih dahulu sampai habis masa iddahya, namun apabila perkawinan tersebut telah terlanjur dilaksanakan menurut Agusman Saputra, pernikahanya batal karena untuk menjaga hak suaminya yang pertama, sehingga bila dia menikah sama halnya dia menikah di dalam pernikahanya yang pertama, dan wajib memisahkan keduanya dan

⁹ Slamet Abidin, .Aminudin, *lok.cit.* ,hlm. 21.

diharuskan bagi wanita tersebut untuk melanjutkan iddahnya, sebab iddah tidak terputus karena adanya akad.¹⁰

Oleh karena itu, seharusnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dibatalkan, dan Pemohon II harus melanjutkan dan menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu setelahnya barulah boleh menikah dengan orang lain.

Dari dua bukti tersebut seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan lagi dalam menetapkan suatu perkara. Bukti yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk kedalam bukti tulisan yakni akta otentik yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR bahwa terdapat 5 macam alat bukti dalam persidangan, dan salah satunya adalah bukti tulisan yang berupa akta otentik merupakan bukti yang paling kuat diantara bukti yang lainnya.¹¹ Sehingga seharusnya bukti tersebut menjadi bukti utama yang dipertimbangkan hakim dibandingkan bukti yang lainnya.

¹⁰ Agusman Saputra, *Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni*, Tesis, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2019), hlm. 86.

¹¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata., *lok. cit.*

2. Analisis Isi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda Tentang Isbat Nikah Menurut Perspektif Hukum Formil dan Hukum Materil.

Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda tentang isbat nikah menetapkan, bahwa mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan menyatakan sah perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 01 November 2013.

Dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu perkara Majelis Hakim diberi kebebasan untuk berijtihad. Namun, penetapan sebagaimana dimaksud harus memuat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Titik tolak pertimbangan hakim adalah pada alat bukti dan yurisprudensi.¹² Oleh karena itu, penetapan Majelis Hakim haruslah sesuai dengan pertimbangan hukum, yang pertimbangan tersebut didasari oleh dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang tepat dan yang menjadi titik tolak dari pertimbangan tersebut adalah alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut.

Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara tersebut menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para

¹² *Ibid.*, hlm. 373.

Pemohon, dikarenakan berdasarkan hukum formil majelis hakim tidak memakai cukup alat bukti dalam persidangan, dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi yang hadir, sedangkan dalam pembuktian terdapat alat bukti berupa akta otentik sebagai bukti utama dalam persidangan yang seharusnya dapat ditelaah lebih teliti dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut.

Berdasarkan hukum materil, dari bukti yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi akta cerai Para Pemohon ditemukan bahwa Pemohon I masih berstatus suami orang lain dengan kata lain pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam pernikahan poligami, bahwa Pemohon II masih dalam masa iddah dari perkawinan sebelumnya yang berarti bahwa dalam pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II terdapat halangan perkawinan sehingga permohonan isbat nikah tersebut seharusnya ditolak.

Pada permohonan isbat nikah ini, Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu perkara. Apabila tidak lebih teliti lagi dalam mengambil sebuah keputusan, maka hal tersebut menjadi salah satu celah untuk mempertanyakan bagaimana kesungguhan Hakim baik dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Menurut Rio Christiawan, kebenaran sebuah pertimbangan hakim sangat menentukan baik atau tidaknya sebuah

putusan tersebut karena tanpa ada pertimbangan yang benar maka proses pengadilan dapat terjerumus pada peradilan yang bias atau bahkan menimbulkan *the death of justice* (keadilan yang mati) sehingga memungkinkan akan timbul sebuah perkara baru.¹³ Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebuah pelajaran atau pengingat agar nanti kedepannya hal tersebut tidak berulang lagi untuk perkara-perkara yang lain.

¹³ *Ibid.*, hlm. 374.